



LEMBARAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 14

TAHUN 2002

SERI D

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

BADAN PENGAWAS PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Provinsi Gorontalo dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 maka perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai Pasal 68 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi Perangkat Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Pengawas Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang - undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Negara
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang undangan dan bentuk rancangan undang undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
TENTANG BADAN PENGAWAS PROVINSI GORONTALO;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

2. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta Para Menteri;
3. Daerah adalah Daerah Provinsi Gorontalo;

4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Gorontalo;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Provinsi Gorontalo;
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi;
7. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo;
8. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
9. Badan adalah Badan Pengawas Provinsi Gorontalo;
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Provinsi Gorontalo;
1. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan / atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengawas Provinsi Gorontalo

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Badan merupakan Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Badan mempunyai fungsi :

- (a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (b) Pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pengawasan.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Organisasi Badan Pengawas Provinsi Gorontalo terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemerintahan, Kesbang dan Linmas;
 - d. Bidang Keuangan dan Kekayaan;
 - e. Bidang Perekonomian dan Usaha Daerah;
 - f. Bidang Pembangunan;
 - g. Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur Organisasi Badan Pengawas sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program dan Pelaporan
- b. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Bagian Kepegawaian.
- d. Sub Bagian Umum.

Pasal 8

Bidang Pemerintahan, Kesbang dan Linmas terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pemerintahan.
- b. Sub Bidang Agraria / Pertanahan.
- c. Sub Bidang Aparatur dan Kelembagaan.
- d. Sub Bidang Kesbang dan Linmas

Pasal 9

Bidang Keuangan dan Kekayaan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Keuangan.
- b. Sub Bidang Kekayaan.
- c. Sub Bidang Pendapatan.

Pasal 10

Bidang Perekonomian dan Usaha Daerah terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perekonomian.
- b. Sub Bidang Usaha Daerah.

Pasal 11

Bidang Pembangunan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pembangunan Provinsi.
- b. Sub Bidang Pembangunan Kota / Kabupaten.

Pasal 12

Bidang Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

- a. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial.
- b. Sub Bidang Kesehatan.
- c. Sub Bidang Pendidikan

Pasal 13

Penjabaran tugas dan fungsi Badan, Sekretaris, Bidang – Bidang, Sub – Sub Bagian dan Sub – sub Bidang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Pada organisasi Badan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas Kelompok dan Sub Kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan kebutuhan kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan dan kelompok jabatan fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan kelompok jabatan fungsional dalam lingkungan badan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan berkewajiban memberi petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

Pasal 17

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Badan berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi kegiatan unsur – unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungannya.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Provinsi Gorontalo disampaikan kepada DPRD Provinsi Gorontalo melalui Kepala Daerah.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.

- (2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Badan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo, berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Struktur Organisasi Badan Pengawas Provinsi Gorontalo akan ditinjau kembali selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Gubernur Nomor 03 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Januari 2002

GOVERNUR GORONTALO,

Cap/ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo

Pada tanggal 4 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

Cap / ttd

MANSUR JUSUF DETUAGE

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 14 SERI " D)

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 15 TAHUN 2002

TANGGAL : 4 JANUARI 2002

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGAWAS PROVINSI GORONTALO

